



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx ; NIK. 1104115904060001, tempat tanggal lahir Paya Reje, 19/04/2006 (umur \pm 17 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Paya Reje Tami Delem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email qanita99aja@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx; NIK. 110408187060001, tempat tanggal lahir Nosar, 18/07/2006 (umur \pm 17 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 01 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 561/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/07/III/2022, yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama ± 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hidup rukun dan damai selama ± 8 (delapan) bulan, selebihnya terjadi perselisihan;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 1) Bahwa Tergugat mau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang/menyepak, dan menampar Penggugat, dan Tergugat juga mau melempar barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Bahwa Tergugat tidak mau bertemu/berkumpul bersama keluarga Penggugat, yang mana Tergugat selalu menyendiri ketika sedang berkumpul dengan keluarga Penggugat;
 - 3) Bahwa selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama ± 8 (delapan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Maret 2023, yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan, kemudian Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan di jalan Penggugat bertemu dengan bapak Kepala Dusun dan mengajak Penggugat untuk ke rumah bapak Kepala Dusun tersebut untuk bermusyawarah mengenai permasalahan tersebut dengan Tergugat, namun Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat langsung dijemput oleh Ayah Kandung Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Mude Nosar mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 0037/07/III/2022, yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Paya Reje Tami Delem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Anak kandung saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 22 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama ± 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hidup rukun dan damai selama ± 8 (delapan) bulan, selebihnya terjadi perselisihan;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang/menyepak, dan menampar Penggugat, dan Tergugat juga mau melempar barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau bertemu/berkumpul bersama keluarga Penggugat, yang mana Tergugat selalu menyendiri ketika sedang berkumpul dengan keluarga Penggugat dan selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama ± 8 (delapan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Maret 2023, yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan, kemudian Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan dijalan Penggugat bertemu dengan bapak Kepala Dusun dan mengajak Penggugat untuk ke rumah bapak Kepala Dusun tersebut

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermusyawarah mengenai permasalahan tersebut dengan Tergugat, namun Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat langsung dijemput oleh Ayah Kandung Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan lebih;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
xxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Paya Reje Tami Delem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Keponakan saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 22 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama ± 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hidup rukun dan damai selama ± 8 (delapan) bulan, selebihnya terjadi perselisihan;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang/menyepak, dan menampar Penggugat, dan

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga mau melempar barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau bertemu/berkumpul bersama keluarga Penggugat, yang mana Tergugat selalu menyendiri ketika sedang berkumpul dengan keluarga Penggugat dan selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama ± 8 (delapan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Maret 2023, yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan, kemudian Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan di jalan Penggugat bertemu dengan bapak Kepala Dusun dan mengajak Penggugat untuk ke rumah bapak Kepala Dusun tersebut untuk bermusyawarah mengenai permasalahan tersebut dengan Tergugat, namun Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat langsung dijemput oleh Ayah Kandung Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan lebih;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang bersikap kasar terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 22 Maret 2022 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama ± 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hidup rukun dan damai selama ± 8 (delapan) bulan, selebihnya terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
Tergugat mau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang/menyepak, dan menampar Penggugat, dan Tergugat juga mau melempar barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau bertemu/berkumpul bersama keluarga Penggugat, yang mana Tergugat selalu menyendiri ketika sedang berkumpul dengan keluarga Penggugat dan selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama ± 8 (delapan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan lebih;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Penggugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270 000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		50.000,00
Panggilan		150.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai

Jumlah

10.000,00

270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 539/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)